



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**  
**DAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 900/5.b/BAKUDA/2018

NOMOR: 08.3/DIR/P/2018

**TENTANG**  
**LAYANANA KAS DAERAH**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (08 - 02 -2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FERY AFRIYANTO : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah, berkedudukan Jalan Pulau Belitung Nomor 4 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1408/BAKUDA /2017 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, dalam jabatannya

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;


2. MUHAMMAD ADIL : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 7 Jakabaring Palembang, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 25 Nopember 2000 dibuat oleh Dr. Justin Aritonang, SH, Notaris di Palembang dan terakhir berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Kemas Abdullah, SH. Notaris di Palembang yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.03- 0002975 tanggal 05 Januari 2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Kas Daerah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
PENGERTIAN  
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:


1. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

2. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Rekening Operasional Daerah adalah rekening Operasional Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah, UP adalah Uang Persediaan, GU adalah Ganti Uang, TU adalah Tambahan Uang, dan LS adalah Langsung;
5. SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;
6. Hari kerja adalah hari kerja dimana PIHAK KEDUA dan perbankan pada umumnya melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
7. Rekonsiliasi adalah verifikasi data yang dilakukan oleh Para Pihak atas laporan tentang Kas Daerah;
8. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II  
DASAR HUKUM  
PASAL 2

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (5) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor: 415.4/5/BAKUDA/2018 dan Nomor: 08.1/DIR/P/2018 tentang Layanan Keuangan;
- (6) Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1404/BAKUDA/2017 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai Bank Operasional Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
- (7) Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1408/BAKUDA/2017 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
- (8) Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1409/BAKUDA/2017 tentang Penunjukan Kepala Bidang Perbendaharaan dan verifikasi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### PASAL 3


- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempermudah pelayanan perbankan dalam kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai kesepakatan PARA PIHAK dalam meningkatkan dan memperbaharui pelayanan perbankan kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### BAB IV

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

##### PASAL 4

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan perbankan dalam Kas Daerah.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. jenis-jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening kas Umum Daerah;
  - d. pemberian jasa giro, bunga deposito dan deviden;
  - e. imbalan atas jasa pelayanan
  - f. kewajiban menyampaikan laporan.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### PASAL 5

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. memperoleh kemudahan dalam pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. memperoleh kemudahan dalam pembukaan Rekening Kas Operasional Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. memperoleh kemudahan dalam pembukaan Rekening Kas Operasional Penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. memperoleh kemudahan dalam transaksi rekening kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - e. mendapat pelayanan pembayaran gaji menggunakan Kartu Pegawai Elektronik;
  - f. mendapat pelayanan pengambilan SP2D sebanyak dua kali setiap hari kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
  - g. mendapat pelayanan pengawalan pengambilan dan penyeteroran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan;
  - h. mendapat Jasa giro yang kompetitif dari PIHAK KEDUA;
  - i. dibebaskan dari biaya administrasi, biaya materai, biaya cek/bilyet giro, biaya kliring maupun biaya transfer serta biaya pajak atas jasa giro;
  - j. mendapatkan rekening koran dari rekening kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang setiap harinya disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- k. mendapatkan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dari rekening atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- l. mendapatkan pencatatan secara terinci terhadap seluruh pajak yang disetor/dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. menerima laporan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat;
- n. mendapatkan pemasangan jaringan *online*;
- o. melakukan rekonsiliasi bank.

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. menerima simpanan uang daerah dalam bentuk rekening giro yang disebut sebagai Rekening Kas Umum Daerah;
- b. menerima pembukaan rekening kas operasional penerimaan Bendahara Umum Daerah;
- c. menerima pembukaan rekening kas operasional pengeluaran Bendahara Umum Daerah.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyimpan uang kas daerah di Bank PIHAK KEDUA;
- b. mengeluarkan SP2D sebagai perintah atas transaksi pengeluaran kas daerah;
- c. memberi daftar gaji pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan kemudahan kemudahan dalam pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. memberikan kemudahan dalam pembukaan Rekening Kas Operasional Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. kemudahan dalam pembukaan Rekening Kas Operasional Penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. melakukan pencairan SP2D;
- e. mengeluarkan gaji pegawai;
- f. melakukan pengambilan SP2D sebanyak dua kali setiap hari kerja pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. memberikan Jasa giro yang kompetitif kepada PIHAK KESATU;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- h. memberikan pelayanan pengawalan pengambilan dan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan;
- i. membebaskan dari biaya administrasi, biaya materai, biaya cek/bilyet giro, biaya kliring maupun biaya transfer serta biaya pajak atas jasa giro;
- j. memberikan rekening koran dari seluruh rekening kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang setiap harinya disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- k. memberikan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dari rekening atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- l. memberikan pencatatan secara terinci terhadap seluruh pajak yang disetor/dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. memberikan laporan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dikelola melalui Samsat;
- n. melaksanakan pemasangan jaringan *online*;
- o. melakukan rekonsiliasi bank.

BAB VI  
JENIS - JENIS PELAYANAN  
PASAL 6

- (1) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pembukaan Rekening Operasional Bendahara Umum Daerah berupa:
  - a. rekening penerimaan yang berfungsi sebagai rekening penampung penerimaan;
  - b. rekening pengeluaran yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (3) Pembukaan Rekening Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran.
- (4) Layanan dalam melaksanakan transaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Layanan pembayaran gaji menggunakan Kartu Pegawai Elektronik.
- (6) Layanan pengambilan SP2D sebanyak dua kali setiap hari kerja pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (7) Layanan pengawalan terhadap pengambilan atau penyetoran tunai yang dilakukan oleh Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB VII  
MEKANISME PENGELUARAN/PENYALURAN DANA  
PASAL 7

- (1) Pengeluaran/penyaluran dana hanya dapat dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan SP2D.
- (2) Pengeluaran berdasarkan SP2D akan mengurangi/membebani rekening operasional pengeluaran daerah;
- (3) SP2D UP, GU, TU dan LS Bendahara Pengeluaran akan menambah/ mengkredit rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah
- (4) Sedangkan SP2D LS untuk Pihak Ketiga dapat menambah/mengkredit baik secara langsung ke ke rekening pihak ketiga atau melalui transfer/kliring.
- (5) Untuk penyaluran gaji/tunjangan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilakukan atas perintah Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

BAB VII  
PELIMPAHAN SALDO REKENING PENERIMAAN  
PASAL 8

- (1) Setiap penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik yang bersumber dari pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan kecuali SILPA dan penerimaan lainnya akan menambah/mengkredit Rekening Operasional Penerimaan.
- (2) Setiap pada akhir hari kerja seluruh penerimaan yang ada di Rekening Operasional Penerimaan Daerah dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga Rekening Operasional Penerimaan Daerah bersaldo nihil.
- (3) Pelimpahan/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat otomatis.

BAB IX  
PELIMPAHAN SALDO REKENING PENGELUARAN  
PASAL 9

- (1) Rekening Operasional Pengeluaran Daerah digunakan untuk menampung dan membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

dengan rencana pengeluaran yang dituangkan dalam Anggaran Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Saldo Rekening Operasional Pengeluaran Daerah bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah dengan cara pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah.

## BAB X

### JASA GIRO, BUNGA DEPOSITO DAN DEVIDEN

#### PASAL 10


- (1) Terhadap saldo simpanan giro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik atas Rekening Operasional Penerimaan Daerah, Rekening Operasional Pengeluaran Daerah maupun Rekening Kas Umum Daerah serta Rekening Bendahara (baik bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu serta bendahara pengeluaran pembantu), PIHAK KEDUA wajib memberikan jasa giro yang kompetitif.
- (2) Jasa Giro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel Babel yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis akan menambah/mengkredit saldo Rekening Operasional Penerimaan Daerah.
- (3) Bunga deposito dan deviden bagian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara otomatis akan menambah/mengkredit saldo Rekening Operasional Penerimaan Daerah.

## BAB XI

### IMBALAN ATAS JASA PELAYANAN

#### PASAL 11

Atas jasa pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dibebaskan dari biaya administrasi, biaya materai, biaya cek/bilyet giro, biaya kliring maupun biaya transfer serta pajak atas jasa giro.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB XII  
PENYAMPAIAN LAPORAN  
PASAL 12

Laporan yang disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah:

- a. laporan rekening koran yang memuat informasi posisi saldo kas harian dan bulanan atas Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Rekening Operasional Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka serta informasi kesehatan bank secara berkala;
- b. bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran serta pemindahbukuan pada seluruh rekening Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap hari kerja baik berupa nota debit, nota kredit maupun memo koreksi;
- c. hasil pencatatan secara terinci terhadap seluruh pajak yang disetor/dipungut oleh PIHAK KESATU atau Kuasa Bendahara Umum Daerah yang antara lain Pajak Penghasilan (PPH pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26) dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah;
- d. laporan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dikelola melalui Samsat;
- e. pemasangan jaringan *online* di Kantor Badan Keuangan Daerah dalam rangka memudah akses ke Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan Daerah dan Rekening Operasional Pengeluaran Daerah setiap saat;
- f. laporan rekonsiliasi bank.

BAB XIII  
SANKSI  
PASAL 13

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU akan memberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila setelah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA masih tidak memenuhi kewajibannya maka PIHAK KESATU akan mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA, berupa denda 1/1000 (satu permil) perhari dari saldo rekening pada Kas Daerah.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

BAB XIV  
JANGKA WAKTU  
PASAL 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak sebelum waktunya berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum diakhiri dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

BAB X  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 15

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan atau dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

BAB XVI  
PENGAWAS  
PASAL 16

Dalam rangka upaya agar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berjalan sesuai dengan ketentuan maka kedua belah pihak menunjuk pengawas perjanjian yaitu:

1. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjuk sebagai pengawas perjanjian dari PIHAK KESATU;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

2. *Control Intern* PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ditunjuk sebagai pengawas perjanjian dari PIHAK KEDUA.

BAB XVII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

PASAL 17

- (1) Kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaan kewajibannya terhalang atau tidak mungkin dilaksanakan dengan semestinya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akibat pengaruh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh pemberontak, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, epidemic, demonstrasi missal, kecelakaan atau hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai *force majeure*, dengan ketentuan bahwa pihak yang terhalang atau terhambat kewajibannya oleh keadaan memaksa tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi keadaan tersebut.
- (2) Tidak terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (Keadaan mamaksa).
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat menyebabkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB XVIII  
ADDENDUM  
PASAL 18

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang nantinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIX  
PENUTUP  
PASAL 19

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG SELAKU BENDAHARA  
UMUM DAERAH,

DIREKTUR UTAMA PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG,



FERY AFRIYANTO



MUHAMMAD ADIL

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	